

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan pada uraian di atas, dapat disimpulkan :

1. Pada dasar ketentuan hukum berkaitan dengan adanya bank garansi sebagai jaminan dalam perjanjian kerja konstruksi bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia secara normatif sama saja dengan pengaturan hukum pada berbagai jenis bank garansi yang diterbitkan dalam system pengadaan barang dan jasa maupun penerbitannya oleh perbankan dalam pemborongan pekerjaan pada umumnya, demikian juga pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Indonesia Paket 2 sebagaimana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada kasus yang dibahas lebih terfokus pada gedung Bank Indonesia karena adanya wanprestasi, sehingga untuk adanya kepastian hukum dilakukannya gugatan ke pengadilan hingga diajukannya kasasi oleh pihak tergugat.
2. Bahwa dalam Pertimbangan hakim dalam menentukan tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 K/Pdt/2020, karena sesuai dengan fakta persidangan, tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam arti wanprestasi tersebut sebelumnya dilakukan somasi atau teguran kepada tergugat, namun tergugat tidak

beritikad baik untuk merealisasikan prestasinya, sehingga penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa tergugat sesuai dengan fakta persidangan telah melakukan wanprestasi sehingga kontrak diputus sepihak oleh penggugat, bahkan hakim baik di tingkat pertama/Pengadilan Negeri maupun dalam kasasi di Mahkamah Agung menguatkan dan atau mengabulkan tuntutan penggugat, berikut melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Bank Indonesia.

3. Keterkaitan wanprestasi dalam penyelesaian pekerjaan terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia dengan bank garansi. Pada dasarnya jaminan pelaksanaan merupakan persyaratan dalam pekerjaan konstruksi, hal ini disamping merupakan itikad baik bagi kontraktor yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan, juga merupakan suatu antisipasi bagi pemilik pekerjaan jika dalam masa pelaksanaan pekerjaan pihak kontraktor melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pemilik pekerjaan dalam menyediakan sarana dan prasarana. Jika pihak kontraktor melakukan wanprestasi dan melalui putusan pengadilan, maka pihak pemilik pekerjaan tidak saja dapat memutuskan kontrak secara sepihak, namun dapat juga meminta ganti rugi serta melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi yang telah diterbitkan oleh pihak bank.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan melalui tulisan ini, antara lain :

1. Melalui putusan pengadilan tidak saja salah satu menjadi ukuran bagi hakim untuk memutuskan perkara, namun lebih dari itu, diharapkan melalui putusan yang diambil atau diputuskan setelah memeriksa , mengadili dan akhirnya memutuskan, bukanlah dilakukan atas kepastian hukum saja namun dipertimbangkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan yang telah dipertimbangkan tersebut, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan di tengah-tengah masyarakat melalui proses peradilan.
2. Dari suatu perjanjian yang diadakan atau yang telah disepakati, wanprestasi tidaklah serta merta terjadinya dan harus dilakukan gugatan ke pengadilan, walaupun rumusan wanprestasi tersebut di tegaskan dalam klausula perjanjian, namun pada prakteknya terkadang wanprestasi tersebut dipaksakan adanya, sehingga berdampak ke eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan, sehingga hal ini berdampak kearah terjadinya perselisihan dan permasalahan baru, untuk itu diharapkan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sekaligus pengawasan harus tetap dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis secara sepihak terutama dengan pemanfaatan jasa pihak lainnya.
3. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama ketersediaan infrastruktur atau sarana fisik untuk pelayanan publik maupun untuk kebutuhan sendiri oleh instansi seperti halnya perbankan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) atau Bank Indonesia (BI), penggunaan anggaran dilakukan secara ketat, mengingat semakin tingginya penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengalokasian proyek di suatu daerah ataupun instansi serta perlunya regulasi pengawasan yang lebih ketat dan transparan.

